Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 6, Issue 2, Mei 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas)

Muhammad Arsad [1*], Syaikhu [2], Rafik Patrajaya [3]
[1]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
[3]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

[*]Corresponding Author: arsadmuhammad004@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, serta mengkaji harmonisasinya dengan hukum Islam, khususnya *faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap subjek dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan faraidh maupun KHI yang mensyaratkan kematian sebagai sebab pewarisan. Namun, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini mengandung kemaslahatan berupa pencegahan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan memberikan kepastian hukum secara sosial. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-mursalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris. Harmonisasi dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan praktik tersebut sebagai hibah, sehingga tetap sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, diperlukan edukasi hukum, transparansi, serta pencatatan resmi untuk meminimalisir potensi mafsadat di masa mendatang. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan praktik lokal dapat mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Waris; Pembagian Waris; Hukum Islam

Abstract: *This study aims to analyze the practice of distributing inheritance before the death of the testator in Pulau Petak District, Kapuas Regency, and to examine its harmonization with Islamic law, particularly faraidh and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs an empirical method with a qualitative approach through interviews with relevant subjects and informants. The findings indicate that the distribution of property is carried out openly, based on mutual agreement, and does not result in disputes in the future. Normatively, this practice does not conform to the provisions of faraidh or KHI, which require death as the legal cause of inheritance. However, from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, this practice contains benefits in the form of conflict prevention, preservation of family harmony, and provision of social legal certainty. This practice can be categorized as al-maṣlaḥah al-mursalah as long as it does not contradict the principle of justice and is conducted with the full consent of all heirs. Harmonization can be achieved by reconstructing this practice as a form of inter vivos gift (hibah), thereby aligning it with Islamic legal principles. Furthermore, legal education, transparency, and formal documentation are necessary to minimize potential harm*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1443

in the future. Thus, the integration of Islamic law and local practices can realize substantive justice and social benefit.

Keywords: *Inheritance; Distribution of inheritance; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Sebelum datangnya Islam, berbagai umat dan bangsa terdahulu sebenarnya telah mengenal dan mempraktikkan sistem pembagian harta warisan sebagai bagian dari tradisi sosial mereka. Praktik tersebut berkembang sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang berlaku di masing-masing masyarakat. Meskipun demikian, sistem yang diterapkan saat itu masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan belum memberikan keadilan yang merata bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak(Faizah et al., 2021). Pada dasarnya, kewarisan merupakan suatu proses atau mekanisme perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Perpindahan ini terjadi secara hukum dan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam perspektif syari'at Islam. Adapun kepemilikan yang dialihkan tersebut tidak hanya terbatas pada harta bergerak, seperti uang, kendaraan, atau perhiasan, tetapi juga mencakup harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Selain itu, kewarisan juga meliputi berbagai hak lain yang sah menurut syari'at, seperti hak piutang atau kewajiban tertentu yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, kewarisan tidak hanya sekadar pembagian harta, tetapi juga mencakup keseluruhan hak dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya(Ria & Muhammad, 2018).

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171, melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991(Ali, 2006). Secara Umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dianut oleh masyrakat. Pertama, hukum waris yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, seperti yeng telah ditentukan dalam ilmu faraidh. Kedua, hukum waris adat yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, hukum waris yang berdasarkan hukum perdata. Di antara tiga jenis hukum kewarisan tersebut, hukum waris Islam dan hukum waris adat yang paling mendominasi dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat(Krisnawati, 2024).

Namun demikian, fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data awal serta hasil penelitian, ditemukan 2 kasus keluarga muslim di mana orang tua atau pemilik harta membagikan kekayaannya kepada anak-anak atau calon ahli waris ketika ia masih hidup. Praktik ini oleh masyarakat dianggap sebagai pembagian warisan, padahal secara hukum islam, kewarisan baru terjadi setelah adanya kematian pewaris(JM, 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya yang Berjudul Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI, Prkatik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan. Ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat masyarakat muslim yang mengabaikan atau tidak menjalankan peraturan saat melakukan pembagian harta warisan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari karena tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karenanya pembagian harta warisan tidak hanya perlu dipahami dari aspek fungsional semata, melainkan perlu pemahaman atas perlindungan hak yang didapat.

Kesenjangan dalam penelitian ini terlihat jelas pada aturan yang tertuang dalam komplikasi hukum Islam dengan fakta di lapangan bahwa pembagian harta waris di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas belum dilakukan sesuai aturan. Tidak dilaksanakannya aturan tersebut membuktikan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.

Kebaruan dari penelitian ini akan menganalisis praktek pembagian harta untuk pencegahan sengketa kewarisan menggunakan teori kemaslahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek pembagian harta untuk pencegahan sengketa kewarisan dalam keluarga di kecamatan Pulau petak kabupaten kapuas dilihat dari teori kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku (normatif) dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, penulis tidak hanya mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih mawaris, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga meneliti secara langsung praktik pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dari masyarakat, khususnya dari pihak yang melakukan pembagian harta (pewaris) dan ahli waris yang menerima harta tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai bahan pendukung, yang meliputi sumber-sumber hukum Islam serta literatur ilmiah yang relevan.Adapun lokasi penelitian ini berada di Kuala Kapuas, Kecamatan Pulau Petak, tepatnya di Desa Teluk Palinget. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena di masyarakat setempat yang cenderung melakukan pembagian harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia, yang oleh mereka disebut sebagai warisan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait praktik pembagian harta tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menghubungkan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagin Waris Secara Faraid Dan KHI

a. Praktik pembagian waris secara *faraidh* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama sehingga bersifat baku dan tidak dapat diubah. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik antar ahli waris. Pembagian dilakukan setelah biaya jenazah, utang, dan wasiat diselesaikan. Ahli waris terdiri dari hubungan nasab, pernikahan, dan *wala'*, dengan bagian berbeda sesuai syariat, seperti anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan karena tanggung jawabnya lebih besar. Suami, istri, dan orang tua juga memiliki bagian tertentu, dengan konsep ashhabul furudh sebagai penerima bagian pasti dan ashobah sebagai penerima sisa(Yustihasana et al., 2024).

   Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk langsung mengenai pembagian warisan melalui beberapa ayat yang termaktub dalam Surah An-Nisa, ayat 11, 12, dan 176 dari Surah An-Nisa secara eksplisit menetapkan bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris.

   1. Qur'an Surah An-Nisa, ayat 11 yang artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

2. Qur'an Surah An-Nisa, ayat 12 yang artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
3. Qur'an Surah An-Nisa, ayat 176 yang artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Adapun bagian ahli waris dalam hukum waris islam jika di rincikan adalah sebagai berikut: Bagian Ayah,1/3 bila si pewaris tidak meninggalkan anak, 1/6 = bila si pewaris meninggalkan anak. Bagian Ibu,1/6 = bila si pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih, 1/3 = bila si pewaris tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, 1/3 = dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Bagian Suami, 1/2 bila si pewaris tidak meninggalkan anak, 1/4 = bila si pewaris meninggalkan anak. Bagian Istri, 1/4 bila si pewaris tidak meninggalkan anak, 1/8 = bila si pewaris meninggalkan anak. Bagian Anak perempuan, 1/2 bagian harta warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya, 2/3 = bagian harta warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka akan bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak lakil-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Sari, 2017).

b. Praktik pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara rinci dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dalam Pasal 171 dijelaskan pengertian dasar kewarisan, termasuk pewaris, ahli waris, dan harta warisan sebagai objek yang dibagi. Pasal ini menegaskan bahwa kewarisan terjadi karena kematian seseorang. Selanjutnya, Pasal 172 mengatur bahwa ahli waris harus beragama Islam agar dapat menerima warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam kewarisan menurut KHI. Dalam Pasal 173 dijelaskan tentang sebab-sebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris, seperti membunuh pewaris atau melakukan kejahatan berat terhadapnya(Lusiana, 2022).

Pasal 174 mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Ahli waris karena hubungan darah meliputi anak, orang tua, dan keluarga sedarah lainnya, sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan meliputi suami atau istri yang sah. Pasal 175 mengatur kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris dilakukan, yaitu biaya pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat sebagai tahap awal dalam praktik pembagian warisan. Pasal 176 sampai Pasal 193 menjelaskan bagian masing-masing ahli waris secara rinci sesuai prinsip *faraidh*, seperti Pasal 176 yang menyebutkan bahwa anak perempuan mendapat setengah bagian jika sendiri dan dua pertiga jika lebih dari satu. Pasal 178 menjelaskan bagian suami dan istri berdasarkan kondisi ada atau tidaknya anak, sementara Pasal 181 mengatur bagian ibu dan Pasal 182 mengatur bagian ayah. Dalam Pasal 185, KHI memperkenalkan konsep ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang menjadi ciri khas KHI dibandingkan fiqh klasik. Pasal 183 memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan selama tidak merugikan hak masing-masing. Pasal 188 mengatur bahwa jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama(Naskur, n.d.).

Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Dikecematan Pulau Petak Kabupaten Kapuas

Tabel 1. Hasil wawancara

NO	Kasus ke 1	Kasus ke 2
1.	hasil wawancara dari RH, RD, dan MA selaku subjek menunjukan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan oleh AN saat masih kepada ahli warisnya saat masih hidup, pembagian tersebut dilakukan secara terbuka terhadap seluruh ahi warisnya dan pembagian tersebut dillakukan dengan system bagi rata melalui kesepatan bersama, hal yang mendasari kenapa pembaggian warisan tersebut dilakukan saat masih hidup dikarena kan AN yang ingin menikah lagi, AN merasa jika dia menikah lagi takut ahli warisnya tidak mendapat warisan dikemudian hari karna hartanya sudah bercampur dengan istri yang baru.	Hasil wawancara dari MN, SI dan MS selaku subjek menunjukan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara terbuka kepada ahli waris dan disaksikan oleh seorang saksi yang paham dibidang faraid, pembagian tersebut dilakukan secara musyawarah antara ahli waris yang mana istri mendapat 50% dan untuk anak 50% dibagi rata. Alasan istri mendapat lebih banyak dari pada anaknya karena istri merasa juga ikut berjuang dalam mendapatkan harta tersebut. Tidak ada yang merasa keberatan atas pembagian tersebut, sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik menganai warisan tersebut walaupun GD sudah meninggal.
2.	Hasil wawancara dari DN selaku informan menunjukan bahwa telah terjadi pembagian waris yang dilakukan oleh AN kepada ahli warisnya disaat masih hidup melalui kesapakatan bersama yang mana harta dibagi rata kepada ahli warisnya.	Hasil wawancara dari NH selaku informan menunjukan bahwa telah terjadi pembagian waris yang dilakukan oleh GD kepada ahli warisnya disaat masih hidup juga disaksikan oleh salah seorang ahli faraid akan tetapi keputusan akhir pembagian tersebut melalui kesepakatan antara ahli warisnya. Untuk pembagian nya istri mendapatkan 50% dan 50% nya lagi dibagi rata

	kepada anak anaknya, dengan alasan bahwa sebelum menikah dengan istri beliau tidak mempunyai bnyak harta akan tetapi sesudah menikah baru memiliki banyak harta.

Ditinjau dari aspek pelaksanaan, praktik pembagian harta dalam kedua kasus telah memenuhi unsur keterbukaan, kesepakatan, serta tidak adanya keberatan dari para ahli waris. Hal ini menjadi indikator bahwa praktik tersebut secara sosial diterima dan tidak menimbulkan konflik. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya sengketa setelah pembagian dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari praktik tersebut, yaitu mencegah konflik kewarisan, dapat tercapai secara efektif.

Apabila dianalisis menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat dikaji dari aspek kemaslahatan (maṣlaḥah) dan potensi kerusakan (mafsadat). Dari sisi kemaslahatan, praktik ini mengandung beberapa nilai positif, antara lain menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik antar ahli waris, serta memberikan kepastian terhadap kepemilikan harta. Dalam konteks ini, praktik tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan/keharmonisan keluarga) (Holilur, 2019). Pembagian yang dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh ahli waris, serta disertai kesepakatan bersama menunjukkan adanya upaya mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada terciptanya ketenteraman dalam keluarga.

Lebih lanjut, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk al-maṣlaḥah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam hal ini, pembagian harta sebelum kematian berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa kewarisan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dengan adanya kesepakatan sejak awal, potensi perselisihan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga sebagai bagian dari tujuan syariat (Nyak, 2017).

Namun demikian, dari sisi mafsadat, praktik ini tetap perlu dikaji secara kritis, terutama jika tidak memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak didasarkan pada kerelaan seluruh ahli waris. Selain itu, jika dilakukan tanpa transparansi atau tanpa kehadiran seluruh pihak yang berkepentingan, praktik ini justru dapat memicu konflik baru di kemudian hari. Oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga kemaslahatan yang diharapkan benar-benar dapat terwujud dan terhindar dari potensi kerusakan (Siah, 2016).

Selain itu, tidak ditemukannya konflik setelah pembagian harta menunjukkan bahwa praktik tersebut berhasil mewujudkan kemaslahatan yang bersifat nyata (*maṣlaḥah ḥaqīqiyyah*), yaitu kemaslahatan yang langsung dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Kondisi ini menegaskan bahwa tujuan utama dari praktik tersebut, yakni menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan, benar-benar tercapai dalam realitas sosial. Dengan adanya kejelasan pembagian serta kesepakatan bersama di antara ahli waris, potensi kesalahpahaman dan perebutan hak atas harta dapat diminimalisir sejak awal (Huzaifi, 2023).

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*). Dalam konteks ini, pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari mafsadat berupa konflik keluarga, sengketa hukum, bahkan terputusnya hubungan kekerabatan (Faizah et al., 2024). Mengingat bahwa sengketa kewarisan seringkali menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti permusuhan antar saudara, maka

langkah preventif yang dilakukan masyarakat ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi kaidah tersebut dalam kehidupan nyata.

Lebih lanjut, praktik ini juga mencerminkan adanya kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola potensi konflik secara bijaksana. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif hukum waris Islam, namun orientasi pada pencegahan konflik menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mengedepankan nilai kemaslahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, selama praktik tersebut dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris, maka pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat diterima sebagai bentuk ijtihad sosial yang selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Sutisna et al., 2021).

Namun di sisi lain, praktik ini juga memiliki potensi mafsadat apabila tidak dilakukan dengan pemahaman hukum yang memadai. Salah satu potensi permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara hibah dan warisan. Kekeliruan dalam memahami kedua konsep ini dapat berimplikasi pada kesalahan dalam penerapan hukum, terutama ketika pembagian harta dilakukan seolah-olah merupakan warisan, padahal pewaris masih hidup. Akibatnya, ketentuan faraidh yang seharusnya berlaku setelah kematian menjadi diabaikan, sementara prinsip hibah juga tidak sepenuhnya dipahami, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum terhadap harta yang telah dibagikan (Riyadi & Zumrotun, 2022).

Di samping itu, tidak adanya dokumentasi hukum yang kuat, seperti bukti tertulis atau pencatatan resmi, juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Meskipun pada saat pembagian tidak terjadi konflik, ketiadaan bukti yang sah dapat membuka peluang bagi munculnya klaim atau sengketa baru, terutama jika terdapat ahli waris yang sebelumnya tidak terlibat atau terjadi perubahan dalam struktur keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), karena tidak memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi mafsadat, praktik pembagian harta perlu didukung dengan pemahaman hukum yang baik serta dilengkapi dengan aspek legalitas yang jelas (Zainuddin et al., 2022).

Harmonisasi Pembagian Waris Masyarakat Lokal Dengan Hukum Islam

Harmonisasi antara praktik pembagian harta masyarakat lokal dengan hukum Islam merupakan upaya penting untuk menjembatani antara realitas sosial dan norma syariat. Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, pembagian harta sebelum pewaris meninggal menunjukkan adanya nilai-nilai kearifan lokal yang bertujuan pada pencegahan konflik. Masyarakat cenderung mengutamakan keharmonisan keluarga dibandingkan kepatuhan tekstual terhadap aturan *faraidh*. Praktik ini pada dasarnya lahir dari pengalaman empiris masyarakat yang sering menyaksikan sengketa waris setelah kematian pewaris, sehingga pembagian harta dilakukan lebih awal sebagai langkah antisipatif. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini tidak sepenuhnya bertentangan apabila dikategorikan sebagai hibah, yaitu pemberian harta yang dilakukan saat seseorang masih hidup dan sah menurut syariat. Namun, permasalahan muncul ketika masyarakat tidak membedakan secara jelas antara hibah dan warisan, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum (Salas et al., 2025).

Oleh sebab itu, harmonisasi diperlukan agar praktik lokal tetap berjalan tanpa menyimpang dari prinsip syariat. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman bahwa pembagian tersebut harus diniatkan sebagai hibah, sehingga praktik yang sudah mengakar tetap dapat dipertahankan namun dengan landasan hukum yang benar. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan adat dan hukum Islam. Selain itu, niat hibah harus disertai dengan kejelasan objek dan penerima agar tidak menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari. Transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan, karena tanpa transparansi potensi konflik tetap akan muncul di masa depan. Oleh karena itu,

edukasi hukum menjadi sangat penting dalam proses harmonisasi ini agar masyarakat dapat menjalankan praktik pembagian harta secara tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam (Fadir Abdul, 2024).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik pembagian harta sebelum kematian dapat dilihat dari sisi kemaslahatan yang dihasilkan. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta. Praktik ini secara nyata berupaya melindungi harta dari sengketa. Selain itu, menjaga keharmonisan keluarga juga merupakan bagian dari menjaga keturunan. Dalam konteks ini, nilai kemaslahatan terlihat cukup dominan. Namun demikian, kemaslahatan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi harta menurut Islam. Jika hibah diberikan secara tidak proporsional, maka akan muncul ketimpangan. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan mafsadat baru. Oleh karena itu, pembagian hibah sebaiknya tetap mempertimbangkan prinsip keseimbangan. Meskipun tidak harus sama persis seperti faraidh, setidaknya tidak menimbulkan kecemburuan (Al-mabruri, 2017).

Dalam Islam, orang tua dianjurkan berlaku adil kepada anak-anaknya dalam pemberian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan tetap menjadi landasan utama. Selain itu, pencatatan hukum juga menjadi aspek penting dalam harmonisasi. Tanpa bukti tertulis, hibah dapat dipersoalkan di kemudian hari. Oleh karena itu, legalisasi melalui aparat desa atau notaris menjadi langkah strategis. Dengan adanya bukti hukum, maka kepastian hukum dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga harta dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, keterlibatan tokoh agama juga sangat diperlukan. Tokoh agama dapat memberikan legitimasi keagamaan terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasa aman secara sosial tetapi juga secara religius. Harmonisasi ini pada akhirnya akan menciptakan keseimbangan antara adat dan syariat (Nabila, 2023).

Adapun dalam perspektif ushul *fiqh "al-maslahah al-mursalah"*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Praktik pembagian harta sebelum kematian dapat dikategorikan dalam wilayah ini apabila bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Selain itu, kaidah "*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih"* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (Syafiul et al., 2025). Dalam konteks ini, pembagian harta secara preventif dapat dibenarkan selama benar-benar bertujuan menghindari sengketa yang lebih besar. Pada akhirnya, harmonisasi antara praktik lokal dan hukum Islam bukanlah upaya untuk menghilangkan tradisi, melainkan untuk menyempurnakannya. Tradisi yang mengandung nilai kebaikan perlu dipertahankan, tetapi harus disesuaikan dengan aturan yang lebih universal dan berkeadilan.

Secara yuridis dan sosiologis, harmonisasi ini menuntut adanya sinergi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami batasan antara hibah dan warisan. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi pencatatan hibah secara resmi. Dari sisi masyarakat, diperlukan kesadaran untuk tidak hanya mengandalkan kebiasaan turun-temurun. Kebiasaan yang baik perlu dipertahankan, namun harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Dari sisi agama, penekanan pada nilai keadilan dan kemaslahatan harus terus disosialisasikan. Dengan demikian, praktik pembagian harta tidak hanya berorientasi pada menghindari konflik, tetapi juga memenuhi nilai ibadah (Agustan et al., 2022).

Sebagai bentuk solusi dan rekomendasi, penelitian ini menegaskan perlunya keselarasan antara ketentuan hukum Islam, hukum positif, dan nilai kemaslahatan dalam praktik pembagian harta di masyarakat. Secara hukum Islam, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan antara hibah dan warisan, sehingga masyarakat tidak lagi menyamakan pembagian harta sebelum kematian sebagai warisan. Dalam konteks ini, peran tokoh agama

dan lembaga keagamaan di Kecamatan Pulau Petak menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembagian harta yang sesuai dengan prinsip syariat. Sementara itu, dari sisi hukum positif, pemerintah daerah dan aparat desa perlu mendorong adanya pencatatan atau legalisasi pembagian harta, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat mencegah sengketa di kemudian hari.

Sebagai penutup, perlu digarisbawahi bahwa praktik pembagian harta untuk pencegahan sengketa kewarisan memerlukan sinergi antara kesadaran hukum, pemahaman agama, dan dukungan kelembagaan. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai konsep hibah dan warisan, serta tanpa didukung oleh aspek legalitas yang jelas, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan sengketa kewarisan tidak hanya bergantung pada kesepakatan keluarga semata, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi hukum dan agama secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan kepastian hukum terhadap harta dapat tercapai secara optimal sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik pembagian waris secara *faraidh* dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan ketentuan baku yang bertujuan mewujudkan keadilan dan mencegah konflik, dengan aturan rinci tentang bagian para ahli waris serta syarat dan tata cara pembagian setelah pelunasan biaya jenazah, utang, dan wasiat. Di lapangan muncul praktik pembagian harta sebelum kematian sebagai upaya preventif yang membawa kemaslahatan nyata menjaga keharmonisan keluarga dan kepastian kepemilikan namun berisiko menimbulkan mafsadat bila tidak berdasar pengetahuan hukum yang benar, transparansi, dan dokumentasi. Oleh karena itu harmonisasi antara kebiasaan lokal dan syariat penting dilakukan melalui penegasan status hibah bila pembagian dini dilakukan, edukasi hukum, pencatatan resmi, serta keterlibatan tokoh agama dan pemerintah agar kemaslahatan terwujud tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam *maqāṣid al-syarī'ah.*

DAFTAR PUSTAKA

Agustan, Asni, Z., & Kasim Jusran Andi. (2022). Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum The Implementation of Inheritance Distribution through Parents Grant. *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(2), 116–125.

Al-mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. *Al-Maza>hib*, *5*(1), 111–131.

Ali, Z. (2006). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika.

Fadir Abdul. (2024). Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Harta Warisan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Pidie Jaya. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, *02*(02), 116–127. https://doi.org/doi.org/10.52029/gose.v2i2.237

Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *2*(2), 152–169.

Faizah, I., Prafastara, W. A., & Niswatin, K. D. (2024). Implementasi Kaidah Dar ' Ul Mafasid Muqaddamun ' Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 1–9.

Holilur, R. (2019). *Maqasid Al-Syaria,ah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Setara Press.

Huzaifi, M. (2023). Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *JURNAL AL-NADHAIR*, *2*(1), 35–53.

JM. (2026). *wancara*.

Krisnawati, F. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam. *QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies*, *01*(02), 85–90.

Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *8*(2), 291–306.

Nabila, S. H. (2023). Urgensi Arsip Dalam Pembuktian Dan Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Di Negeri Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat Syadzwina Hindun Nabila. *AIWAIDU Jurnal Pengabdian Hukum*, *3*(2), 95–99.

Naskur. (n.d.). *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*.

Nyak, U. M. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Maizuddin (ed.)). Turats.

Ria, W. R., & Muhammad, Z. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*.

Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2022). Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, *4*(1), 71–80. https://doi.org/www.doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129

Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam , Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam , Hukum Adat dan KUHPerdata. *Jurnal Serambi Hukum*, *18*(02), 275–286.

Sari, I. (2017). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, *7*(2), 86–109.

Siah, K. (2016). Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan. *AOLIYA*, *10*(1).

Sutisna, Neneng, H., Prasetian, D. A., Ikhwan, N., Katmas Ekarina, Ali, M., Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin, A., & Andi, T. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. MEDIA SAINS INDONESIA.

Syafiul, U., Kevin, M., Laily, H. N., & Ilma, A. Z. (2025). Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *06*(01).

Yustihasana, U. U., Istiqomah, Hudi, Y., Puspita, S., Agusta, F. R., & Tatmudi. (2024). *Hukum Waris Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Zainuddin, S. M., Nur, A. P., & Ulfia, N. (2022). Kajian Maqashid Al-Shari ' Ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi. *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, *6*, 72–88.